

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan analisis serta pendapat hukum yang telah dijelaskan, terdapat rekomendasi hukum dalam *legal memorandum* ini sebagai berikut:

1. Status hubungan kerja Sandro Agusta telah berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) secara hukum. Perubahan ini dikarenakan masa kerja PKWT yang telah mencapai 12 tahun dan jenis pekerjaan yang bersifat tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, Hotel Matahari Yogyakarta wajib membayarkan seluruh hak normatif pekerja PKWTT sesuai pada Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hak normatif tersebut termasuk meliputi uang pesangon sebesar 9 bulan upah, uang penghargaan masa kerja sebesar 5 bulan upah, uang penggantian hak.
2. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pihak Hotel Matahari Yogyakarta dianggap tidak sah secara prosedural karena dilakukan secara sepihak, tanpa adanya perundingan bipartit, dan adanya itikad tidak baik yang dilakukan melalui ketidakhadiran dalam mediasi. Konsekuensi untuk pihak Hotel Matahari Yogyakarta wajib membayar upah selama proses perselisihan hubungan industrial kepada Sandro Agusta, terhitung sejak tanggal PHK pada 4 April 2022

3. hingga adanya putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.
4. Hotel Matahari Yogyakarta melakukan keterlambatan pembayaran upah selama perselisihan, perusahaan dapat dikenakan denda keterlambatan pembayaran upah yang datur secara rinci pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Total kewajiban finansial yang harus dibayarkan adalah minimal Rp 70.000.000 sesuai dengan anjuran mediator, dengan penyelesaian berdasarkan upah terakhir Sandro Agusta dan perhitungan denda yang berlaku. Disarankan agar Sandro Agusta melanjutkan proses gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk menuntut pemenuhan hak-hak tersebut secara penuh.

B. Rekomendasi

Dalam kasus ini, pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Sandro Agusta oleh pihak Hotel Matahari Yogyakarta tidak sah secara hukum dan melanggar ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini karena:

1. Status hubungan kerja Sandro Agusta yang telah berlangsung selama 12 tahun dengan pekerjaan bersifat tetap (kasir bar restoran, resepsionis, manajer piket) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) secara demi hukum berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, karena melebihi batas waktu maksimal PKWT 5 tahun dan bertentangan dengan Pasal 8 bahwa pekerjaan tetap bukan sementara/musiman. Dengan demikian, Sandro Agusta berhak atas seluruh hak normatif pekerja tetap sebagaimana pada Pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. PHK dilakukan secara sepihak tanpa perundingan bipartit, ditandai dengan ketidakhadiran Hotel Matahari Yogyakarta dalam tiga kali mediasi, dan penolakan anjuran mediator Rp 70.000.000 dengan alasan penggelapan yang terbukti tidak berdasar oleh kepolisian, menunjukkan itikad tidak baik dan melanggar Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Sandro Agusta berhak atas uang pesangon 9 bulan upah dengan masa kerja > 8 tahun, uang penghargaan masa kerja (UPMK) 5 bulan upah dengan masa kerja 12-15 tahun, uang penggantian hak (UPH) termasuk dengan cuti tahunan tak terpakai dan hak lainnya, serta upah selama perselisihan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Keterlambatan pembayaran memicu denda sesuai pada Pasal 61 PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan akumulasi hingga 50% upah per bulan ditambahkan bunga bank setelah 1 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Sulaiman, 2018, Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta Timur.*
- Andi Waluyo, 2022, Penyelesaian Hubungan Industrial; Kajian Hukum dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Anselmus, 2024, Panduan Memahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, Buku Pedoman Penulisan Hukum, Yogyakarta.*
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Kanisius, Yogyakarta.*
- Siagian, L., 2021, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Suci Flambonita. (2023). Hukum Ketenagakerjaan. Malang: PT. Media Nusa Creative, Malang.*
- Sulaiman dan Walli, 2029, Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali Pers, Jakarta.*
- Telaumbanua, Delinama., 2019, Hukum Ketenagakerjaan, Budi Utama, Yogyakarta.*
- Waluyo, Andi., 2022, Penyelesaian Hubungan Industrial; Kajian Hukum dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.*

Jurnal:

- Hidayati, N., Lutfianidha, R., Dewi, R. A, 2024, "Pengaturan Pemberian Kompensasi Bagi Pekerja dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)", *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 13 Nomor 2, November 2024, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widyapuri Mandiri.
- Linda. 2024. "Hak-Hak Normatif Pekerja Karena PHK Dengan Alasan Efisiensi Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*.
- Pohan, M. R, 2020, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum

Ketenagakerjaan", *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Suka. 2025. "Pertanggungjawaban Perusahaan dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja yang Mengalami PHK secara Sepihak oleh Perusahaan". *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*.

Yusuf dan Fadhlillah. 2025. "Upaya Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan". *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*.

Zubi, Muhammad. 2021. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-HaNormatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*)". *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 3 No. 3, September 2021.

Junaidi, 2023, *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Mafy Media Literasi Indonesia, Sumatra Barat

Suci Flambonita, 2021, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Media Nusa Cretive, Malang

Internet:

Mariska, *Mariska*, Peraturan Pemerintah Terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Alih Daya, <https://kontrakhukum.com/article/peraturan-peraturan-terkait-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-dan-alih-daya/>, diakses pada 13 November 2025

Peraturan Perundang-undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/Vi/2004. (2004). Tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

